



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng

Kode Pos 91611, email: disdikbud@sidrap.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR: 400.3.2/039/Disdikbud-PAUD/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan izin kepada:

Nama Satuan : TKS AISIYAH 2 KADIDI
NPSN : 40315238
NPWP : 00.701.409.5-802.000
Alamat : Jalan Kuburan Wala Batue
Desa / Kelurahan : Kadidi
Kecamatan : Panca Rijang
Kabupaten : Sidenreng Rappang
Kepala Satuan : Hj. TASMIYATI, S.Pd., M.Pd.
Berlaku : 30 Januari 2025 s.d. 30 Januari 2027

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, maka satuan ini memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2025
KEPALA DINAS



FAIZAL SEHUDDIN. S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk I, IV/b

NIP : 19801006 200012 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 511 / TAHUN 2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK AISYIAH BUSTANUL ATFAL II

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Yayasan Aisyiah Cabang Lautang Salo berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari permohonan Ketua Yayasan Aisyiah Cabang Lautang Salo dan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Izin Pendirian / Operasional Taman Kanak - kanak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian / Operasional Taman Kanak - kanak Aisyiah Bustanul Atfal II;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah - daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

Nama Yayasan : Aisyiah Cabang Lautang Sulo
Alamat : Lautang Sulo Kel. Kadidi Kec. Panca Riang,
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan pendidikan pada :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Aisyiah Bustanul Atfal II.
Alamat : Jl. Kuburan wala Batua Kel. Kadidi Kec. P. Riang
Kabupaten Sidenreng Rappang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene.
pada tanggal 5 Maret 2005



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene ;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan se Kab. Sidenreng Rappang ;
5. *Pertinggal-*